

HUKUM DAN ADAB BERKURBAN

Syaikh Abdul Ilaah bin Sulaiman Ath-Thayyar

Segala puji bagi Allah, pujian mereka yang bersyukur. Semoga shalawat dan salam tetap terlimpah atas Muhammad yang di utus sebagai rahmat atas seluruh alam, begitu pula terhadap keluarga dan para shahabat beliau serta mereka yang mendapat petunjuk dari beliau dan mengamalkan petunjuk beliau hingga hari akhir nanti ...

amma ba'du :

Allah 'Azza wa Jalla (Yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia) mensyari'atkan berkorban untuk memudahkan manusia di Hari Raya. Allah memerintahkan bapak para nabi, Ibrahim 'alaihissalam untuk menyembelih putranya Ismail, maka beliau dengan serta merta memenuhi perintah Allah dengan tanpa ada keraguan. Maka sebagai ganti Nabi Ismail Allah menurunkan dari langit :

□ □ □ □ □

(107) Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. □ (Q.S Ash-Shaffat 107)

Semenjak saat itu, manusia menyembelih binatang ternak untuk melaksanakan perintah Allah, menyembelih hewan kurban, karena ia termasuk ketaatan yang paling utama. Berkurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dimakruhkan hukumnya untuk tidak melaksanakannya dalam keadaan mampu karena keutamaan berkurban yang sangat agung.

Ø Definisi (كَيْفِيَّةٌ) berkurban menurut etimologi/bahasa dan terminologi/istilah:

- Berkata Imam Al-Jauhari : Imam Al-Ashma'i menjelaskan: ada empat bentuk kata :
كَيْفِيَّةٌ , كَرَامِيَّةٌ

dengan dhammah hamzah dan kasrah, jamaknya adalah
كَرَامِيَّاتٌ

. Yang ketiga adalah

كَرَامِيَّةٌ

jamaknya adalah

كَرَامِيَّاتٌ

. Dan yang keempat adalah

كَرَامِيَّةٌ

. Jamaknya adalah

كَرَامِيَّاتٌ

. Seperti

كَرَامِيَّةٌ

dan

كَرَامِيَّةٌ

. Dengan nya dinamakan

كَرَامِيَّةٌ كَرَامِيَّةٌ

) Imam Nawawi menyebutkannya dalam Kitab

Tahrir At-Tanbih

. Berkata Al-Qadhi, dinamakan demikian karena kurban dilakukan pada waktu dhuha, yaitu ketika hari mulai agak siang.

- Adapun secara terminologi, **qurban** adalah : Menyembelih unta, lembu atau kambing di Hari Kurban dan Hari-hari Tasyriq (Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah) untuk mendekatkan diri pada Allah.

Hikmah disyareatkannya:

1. Untuk mendekatkan diri pada Allah. Allah berfirman :

قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْءًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berkurbanlah" (Q.S Al-Kautsar

Dan firman-Nya:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْءًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

"Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam" (Q.S Al-An'aam 162). Yang dimaksud dengan **qurban** adalah

berkurban

untu

k mendekatkan diri pada Allah

.

2. Menghidupkan sunnah/tuntunan imamnya orang-orang yang bertauhid, Ibrahim 'Alaihissalam, dimana Allah mewahyukan pada beliau untuk menyembelih putranya, Ismail, maka Allah menggantinya dengan kambing kibas, lalu Ibrahim pun menyembelihnya. Allah berfirman :

□ □ □ □ □

(107) Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.

3. Untuk memberi kelapangan pada keluarga di Hari Raya.

4. Menebarkan kebahagiaan pada kaum fakir miskin dengan memberikan sedekah pada mereka.

[illegible]

•
□ □
(Q.S Al-Hajj 36-37)

"Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat, maka hendaklah ia mengulangi" (Muttafaq 'Alaihi).

[illegible]

Dan sabda beliau ketika di tanya apakah sembelihan ini, maka beliau menjawab : Tuntunan ayah kalian Ibrahim. Mereka bertanya : Apa bagian kita darinya/apa pahala yang akan kita dapatkan ? Beliau menjawab : "Setiap helai rambut, akan dibalasi dengan satu kebaikan". Lantas mereka bertanya : "Bagaimana dengan bulu (domba) ? Maka beliau menjawab: "Setiap bulu juga akan dibalas dengan satu kebaikan". (H.R Ibnu Majah dan Tirmidzi, beliau menghasankannya).

1.□□ Bagi orang yang berniat untuk berkorban, maka semenjak masuk sepuluh hari pertama Bulan Dzulhijjah, ia dilarang memotong rambut dan kukunya hingga datang waktu berkorban. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya dari Ummu Salamah bahwa Nabi bersabda : "Jika kalian melihat hilal pertanda datangnya Bulan Dzulhijjah, dan

kalian ingin untuk berkorban, maka janganlah ia memotong rambut atau kukunya). (H.R Muslim) Dalam sebuah riwayat : *"Maka jangan sekali-kali ia mengambil rambut atau memotong kukunya"* (H.R Muslim) .

Hikmah dilarangnya hal tersebut : Agar kondisi orang yang berkorban masih sempurna belum ada yang berkurang, untuk kemudian di bebaskan dari api neraka.

Ada

juga yang mengatakan : Diserupakan dengan orang yang sedang ihram. (Muslim, Syarah Imam Nawawi : 13120)

Permasalahan : Apa hukum orang yang memotong rambut atau kukunya ?

Imam Ibnu Qudamah *rahimahullah* menuturkan : "Orang yang berniat menyembelih kurban, hendaklah tidak memotong rambut dan kukunya. Jika dia melakukannya, maka hendaklah ia beristighfar pada Allah dan ia tidak dikenakan fidyah menurut kesepakatan (ulama), baik ia melakukannya karena kesengajaan atau lupa" (Kitab Al-Mughni : 13363)

2. Umur (hewan kurban) : Muslim dalam Shahihnya meriwayatkan bahwa nabi bersabda : "Janganlah kalian menyembelih untuk kurban, kecuali *al-musinnah* (yang sudah berumur satu tahun/telah berganti gigi), kecuali jika sukar didapati, maka boleh yang baru berumur enam bulan" (H.R Muslim : 1963).
al-musinnah pada binatang ternak yaitu

tsaniah

.

Berkata Imam Ibnul Qayyim dalam Kitab Zaad Al-Ma'ad 2/317 : "Nabi memerintahkan mereka untuk menyembelih kurban yang sudah berumur enam bulan dan

tsaniah

yaitu yang sudah berumur satu tahun, dan bukan lainnya" .

ü Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amir bahwa nabi membagi-bagi hewan yang akan dikurbankan pada para sahabatnya. 'Uqbah sebagian kambing *jadz'ah* (yang berusia enam bulan), lantas beliau bersabda : "Sembelihlah olehmu".

jadz'ah

menurut madzhab hanafi dan hambali adalah yang telah genap enam bulan. Imam Tirmidzi menukil dari Waki' bahwa

jadz'ah

adalah yang telah genap enam atau tujuh bulan. Penulis Kitab Al-Hidayah mengatakan

ats-Tsani

dari unta adalah yang telah genap berusia lima tahun. Adapun

ats-Tsani

dari sapi dan kambing kacang, yaitu yang genap berusia dua tahun dan akan masuk tiga tahun.

3. *Keselamatannya* : Hewan kurban yang memenuhi syarat adalah yang tidak cacat. Karena itu tidak sah (untuk dijadikan kurban) : Yang pincang, yang tanduknya patah atau telinganya terpotong, yang sakit, yang kurus yang tidak , Ini berdasarkan sabda nabi : Ada empat kondisi hewan tidak sah untuk dikurbankan : - Yang rusak matanya, - yang sakit, - yang pincang, - yang kurus yang tidak bergajih lagi"

(H.R Ahmad 4/284, 281

dan Abu Dawud : 2802)

4. *Yang paling utama* : Kurban yang paling utama adalah **Al-amlah**, yang mana sifat ini disukai oleh Rasul

dan beliau menyembelih dengannya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bahwa nabi berkurban dengan dua ekor kambing

Al-amlah

...(H.R Bukhari : 5558 dan Muslim : 1966)

Al-amlah

ditafsirkan dengan yang kulitnya putih bercampur hitam, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim : 1967 bahwa Rasulullah memerintahkan

Al-amlah adalah kambing yang kulitnya putih bercampur hitam, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim : 1967 bahwa Rasulullah memerintahkan

(Al-Hadits : Muslim, Syarah An-Nawawi : 13105) Imam Nawawi berkata bahwa maknanya **Al-amlah**

perut dan sekitar matanya berwarna hitam,

wallahu a'lam

Disunnahkan untuk menggemukkan hewan kurban dan memperbagusnya. Allah berfirman :

Al-amlah adalah kambing yang kulitnya putih bercampur hitam, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim : 1967 bahwa Rasulullah memerintahkan

"Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketaqwaan hati" (Q.S Al-Hajj 32)

Ibnu 'Abbas berkata : "Mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah yaitu dengan menggemukkan (hewan kurban),
Jami' 17156) (Imam Ath-Thabari: al-Bayan :

Bahkan semakin mahal, maka semakin utama, jika ia meniatkan untuk mendekatkan diri pada Allah, baik itu membebaskan budak atau hewan kurban, sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari bahwa Rasulullah ditanya: membebaskan budak manakah yang lebih utama? Maka beliau menjawab : "Yang paling mahal dan berharga menurut pemiliknya" (Al-Bukhari : 2518).

Berkata Imam Ibnu Khuzaimah *rahimahullah* : Setiap yang menakjubkan jika dipandang seseorang, maka pahalanya lebih besar di sisi Allah, jika ia korbankan karena Allah" (Shahih Ibnu Khuzaimah : 14291)

5. Waktu berkurban : Yang disepakati (oleh para ulama) adalah dilakukan pagi hari setelah menunaikan Shalat 'led bersama dengan imam. Tidak sah melaksanakan kurban sebelum Shalat 'led. Inilah yang disepakati. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi.

ü Imam Muslim meriwayatkan dalam shahihnya bahwa nabi bersabda: "Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat, maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa yang menyembelih setelah shalat, maka telah sempurna ibadahnya dan bersesuaian dengan sunnah kaum muslimin" (H.R Muslim : 5/1961)

Dalam riwayat Muslim dari Al-Bara' bin 'Azib bahwa nabi berkhotbah dan menegaskan dalam

Imam Ibnu al Qayyim mengatakan dalam Kitab Zaad al-Ma'aad : Nabi tidak meninggalkan untuk berkorban. Beliau berkorban dengan dua ekor kambing dan beliau sembelih setelah Shalat 'Ied dan beliau kabarkan bahwa seseorang yang menyembelih sebelum shalat, maka ia belum berkorban, tetapi daging yang ia berikan pada keluarganya. Inilah yang nyata dari tuntunan dan petunjuk beliau" (Zaad al-Ma'ad: 2317).

000000000 000000000 0000000000000000 00000 00000 0000000000 0000000000 000000000000 000000
000000 000000000000 000000000000 00000000000 0000000000 0000 00000000000000000000 0000
0000 0000000 000000000 00000000000 0000 00000000 000 0000000000000000 00000
0000000000000000

Dan di saat menyembelih mengucapkan :

[illegible]

Mengucapkan basmalah adalah wajib menurut Al-Qur'an, Allah berfirman:

7. Berbuat kebaikan ketika menyembelih. Imam Ibnul Qayyim mengatakan : "Nabi memerintahkan manusia agar berbuat kebaikan sewaktu menyembelih dan ketika membunuh juga bersikap baik dalam melakukannya, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya, dari hadits Syaddad bin Aus : "Ada dua hal yang aku hafal dari Rasulullah : "Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu, maka jika kalian membunuh, berbuat baiklah dalam melakukannya, dan jika kalian menyembelih, maka berbuat baiklah dalam menyembelih, tajamkan pisau yang (digunakan untuk menyembelih) ringankanlah rasa sakit hewan sembelihannya"

(H.R Muslim).

Nabi meletakkan kaki beliau pada leher hewan kurban agar tidak bergerak, ini adalah kasih sayang beliau sebagaimana yang diceritakan Anas ketika ia menyaksikan rasul sedang menyembelih. Imam Ibnu Hajar berkata dalam Al-Fath : Mereka bersepakat bahwa hewan kurban dibaringkan pada sisi sebelah kiri, dan meletakkan kakinya di sebelah kanan agar mudah bagi si penyembelih untuk mengambil pisau dengan tangan kanan dan memegang kepala hewan kurban dengan tangan kiri"

8. Sah hukumnya mewakilkan dalam menyembelih. Disunnahkan agar seorang muslim menyembelih sendiri hewan kurbannya sebagaimana yang dilakukan nabi, jika ia mewakilkan dalam menyembelih, maka diperbolehkan. Tidak ada halangan baginya dan hal ini tidak diperselisihkan menurut para ulama.

9. Pembagian (daging) nya yang sesuai dengan tuntunan : Disunnahkan membagi daging hewan kurban menjadi tiga: untuk keluarganya sepertiga, disedekahkan sepertiga bagian dan dihadiahkan pada sahabat-sahabatnya sepertiga. Ini berdasarkan sabda nabi : "Makanlah dan

□□□□□□

sedekahkanlah"

(Muslim : 6/80).

Jika dia tidak membagi seperti pembagian di atas, maka juga diperbolehkan, seperti jika ia menyedekahkan semuanya, atau untuk dirinya semuanya atau ia hadiahkan semuanya.

10. Upah bagi orang yang menyembelih adalah bukan daging kurban, ini berdasarkan ucapan Ali: Rasul memerintahkanku untuk □□□□ □□□ □□□□ da
n agar aku menyedekahkan daging, kulit dan
□□□□□
□

dan agar aku tidak memberikan pada orang yang menyembelih dari daging kurban sedikitpun,
dan ia berkata : Kami memberinya upah tersendiri"

(Muttafaq 'Alaihi)

Beberapa permasalahan penting dan ucapan para ulama :

a) Disyariatkannya berkorban. Kaum muslimin telah bersepakat. Syaikhul Islam mengatakan : "Berkorban adalah lebih utama dari bersedekah senilai harganya, jika ia memiliki harta dan dia

ingin untuk mendekatkan diri pada Allah, maka hendaklah ia berkorban". Beliau juga mengatakan : "Allah telah menggabungkannya dengan shalat dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, diantaranya:

ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ

"Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, ibadahku ..." (Q.S Al-An'aam 162)

ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ

"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berkorbanlah" ﷻ ﷻ ﷻ (Q.S Al-Kautsar : 2)

Berkurban yang dilakukan pada hari yang agung itu, hari kurban yang agung, padanya terkandung sedekah pada kaum fakir dan memberikan kelapangan pada mereka"

b) Berkata Syaikh Al-Bassaam : Pada asalnya kurban adalah untuk mereka yang hidup, dan dibolehkan untuk dijadikan sedekah bagi mereka yang sudah meninggal, sehingga mereka mendapatkan pahalanya. Akan tetapi ada kekeliruan pada sebagian negeri yang mereka hanya menjadikan kurban bagi mereka yang sudah tiada, mereka menyangka hal itu adalah khusus bagi mereka. Karena itu jarang sekali orang-orang yang masih hidup jarang sekali yang berkorban untuk diri mereka sendiri. Jika (orang yang akan meninggal) menulis wasiat maka yang pertama ia wasiatkan adalah kurban, sesuai dengan kemampuannya, Jarang yang berwasiat selain kurban, dan membagikan makanan di malam-malam Ramadhan. Hal ini kembalinya pada kurangnya para ulama yang menulis wasiat mereka tidak mengingatkan atau mengajari mereka bahwa wasiat itu selayaknya pada apa yang lebih bermanfaat dalam hal kebaikan. Berkorban walaupun suatu amalan yang utama dan kebaikan, namun ada yayasan/amalan-amalan kebaikan yang bisa jadi lebih baik/utama darinya"

c) Syaikhul Islam berkata : "Berkurban dibolehkan bagi si mayit sebagaimana juga haji dan sedekah untuknya. Jika ia berkorban dengan seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya maka hal itu sah. Menurut salah satu dari dua pendapat ulama, yaitu madzhab malik dan ahmad, karena para sahabat melakukan hal tersebut.

Penulis mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menerima (amalan) kami, anda dan segenap kaum muslimin di mana saja, dan agar menjadikan amalan kita ikhlas untuk mendapatkan wajah-Nya yang mulia. Semoga shalawat dan salam tetap terlimpah pada Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.

Dikoreksi oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin – anggota Lembaga fatwa – dan beliau mengomentari sebagai berikut : Saya telah membaca tulisan yang berkaitan dengan masalah kurban dan hukum-hukumnya. Saya mendapatinya benar dan sesuai. Allah-lah Yang Memberi taufiq.

Semoga shalawat dan salam tetap terlimpah pada Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

:□□□□□